



PUTUSAN

Nomor 1465/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan hak asuh anak/hadhanah antara:

XXX, Anabanua, 22 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan D3, tempat tinggal Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, Pinrang, 10 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 September 2018 dengan Nomor 1465/Pdt.G/2018/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 13 Maret 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota



- Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 112/24/III/2014, tanggal 13 Maret 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan 12 Juni 2014;
 3. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 814/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 05 Juli 2018 dengan Akta Cerai Nomor 869/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2018;
 4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh sepenuhnya oleh Penggugat, dan Tergugat kadang-kadang jika kangen kepada anak tersebut, Tergugat menjenguk anak tersebut, dan meminta anak tersebut untuk bermalam sampai 3 hari lamanya, akan tetapi terkadang anak tersebut tidak mau untuk bermalam dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikap baik dengan membujuk anak tersebut agar dapat bermalam kepada Tergugat sampai 3 hari lamanya;
 5. Bahwa saat ini Penggugat memerlukan kepastian untuk penetapan hak asuh anak yang bernama XXX, dikarenakan anak tersebut masih berusia 4 tahun, dan masih memerlukan akan kasih sayang terhadap ibunya. Agar mendapatkan kepastian hukum, penggugat sangat memerlukan Penetapan Penguasaan atas anak tersebut;
 6. Bahwa apabila anak yang bernama XXX berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah anak kepada anak tersebut;
 7. Bahwa saat ini Penggugat tidak mengetahui secara pasti pekerjaan Tergugat, namun dari pemberitahuan Tergugat, bahwa saat ini Tergugat telah bekerja, di sebuah perusahaan;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mnjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Balikpapan 12 Juni 2014, dipelihara oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Balikpapan 12 Juni 2014, setiap bulannya, sampai anak tersebut selesai masa pendidikan tertinggi;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 24 September 2018 untuk sidang tanggal 04 Oktober 2018 dan relaas bertanggal 9 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 18 Oktober 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bermusyawarah menyelesaikan perkaranya dengan



Tergugat secara damai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 18 September 2018 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun oleh kaarena Tergugat tidak hadir di persidangan Penggugat menyatakan mencabut posita angka 6 dan petitum angka 3 gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 689/AC/2018/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 27 Juli 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LT-11122014-0047 tanggal 11 Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471011809180006 tanggal 18 September 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku bernama:

1. **XXX**, Anabanua, 27 Januari 1953, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri dan telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX berumur 4 tahun 4 tahun;
- Bahwa anak tersebut setelah kedua orang tuanya bercerai dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak mereka lebih nyaman, sehat dan dekat dengan Penggugat sebagai ibunya daripada Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai XXX untuk keperluan nafkah dan biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa setelah bercerai kadang-kadang juga ikut Tergugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga diberi kebebasan untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi;

2. **XXX**, Sengkang, 24 Juli 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri namun telah bercerai pada tahun 2018 lalu di Balikpapan;
- Bahwa benar dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi anak cukup terawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak tersebut lebih akrab, dekat dan nyaman untuk bersama Penggugat sebagai ibunya daripada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anaknya;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menikah lagi setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai XXX dan berpenghasilan tetap untuk nafkah serta biaya pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas seorang anak laki-laki hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Balikpapan berdasarkan putusan Nomor 818/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal 05 Juli 2018 dengan Akta Cerai Nomor 869/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 maka dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 maka dinyatakan terbukti Penggugat bertempat kediaman di Perum Pondok Biru Asri Blok ZG RT 60 No. 24, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sehingga Penggugat berkapasitas untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX, dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Akta Cerai Nomor 869/AC/2018/PA.Bpp, tanggal 27 Juli 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, lahir di Balikpapan pada tanggal 12 Juni 2014;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian XXX tersebut dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat dan terawat dengan baik;
4. Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, Tergugat tetap diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anaknya;
5. Bahwa Penggugat belum menikah lagi, bekerja sebagai XXX dan berpenghasilan tetap sehingga dapat mencukupi keperluan nafkah serta biaya pendidikan anaknya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika sejak terjadi perceraian Tergugat tidak dipersulit untuk bertemu dengan anaknya, ikut mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya, namun oleh karena Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya yang dimaksudkan untuk menjamin masa depan anak dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa anak laki-laki tersebut masih berumur 4 tahun 4 bulan, sehingga mereka belum dapat menXXXs dirinya sendiri, oleh karena itu demi kemaslahatan masa depan anak perlu ditetapkan tentang hadhanah (hak pemeliharaannya);

Menimbang, bahwa atas gugatan hadhanah anak tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya berkaaitan dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak . (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007);



Menimbang, bahwa sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, maka hal itu juga sejalan dengan semangat yang dianut oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak tersebut ternyata tetap bersama Penggugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik serta masih bersekolah sebagaimana keterangan saksi-saksi dan oleh karena kedua anak mereka masih berusia 4 tahun 4 bulan (belum mumayyiz), maka majelis berpendapat bahwa akan lebih maslahat apabila kedua anak yang bernama XXX tersebut tetap dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ahli yang termuat dalam kitab *Al Bajuri* juz II halaman 145, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي أحق بحاضنته

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istri lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak pemeliharaan anak yang bernama XXX bin XXXt elah terbukti dan cukup alasan, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak tersebut ditetapkan dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat, maka hal itu tidak boleh menghalangi/mempersulit Tergugat untuk bertemu, mendidik dan mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya, pada hari-hari libur atau hari tertentu lainnya yang disepakati;

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah dan biaya pendidikan anak agar ditetapkan kepada Tergugat, namun oleh karena Penggugat di depan persidangan telah menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama **XXX bin XXX**, lahir di Balikpapan tanggal 12 Juni 2014, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim. M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Proses	Rp 50.000,-
- Pemanggilan	Rp 400.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 491.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)